

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM			
PELATIHAN JARAK JAUH ADMINISTRASI PENEGAKAN HUKUM			
TUJUAN PROGRAM			
DESKRIPSI PROGRAM	<p>Pelatihan Jarak Jauh Administrasi Penegakan Hukum dimaksudkan untuk melatih pegawai pada rumpun jabatan bidang penegakan hukum, pelatihan ini diperuntukkan bagi Pelaksana Seksi Administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan Pelaksana Direktorat Penegakan Hukum dan Pelaksana calon pegawai rumpun Penegakan Hukum dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan sikap yang berkaitan dengan kegiatan Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, khususnya terkait dengan pengawasan secara struktural.</p> <p>Pelaksana seksi Admin Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas antara lain: penyiapan bahan penelaahan, penyusunan teknik, serta melakukan penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan</p> <p>Oleh sebab itu tujuan program ini melatih peserta untuk:</p>		
	STANDAR KOMPETENSI	DAFTAR KOMPETENSI	RUMPUN MATA DIKLAT
	Menjelaskan konsep tindak pidana dan peristiwa pidana di bidang perpajakan dan pembuktian	Peserta dilatih untuk menjelaskan Konsep dan unsur tindak pidana sehingga paham arah serta unsur-unsur apa yang harus dicari dalam melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan serta dilatih untuk menjelaskan perbedaan alat bukti dan <i>evidence</i> sehingga mereka mengetahui apa yang harus dicari selama pemeriksaan bukti permulaan dan kecukupan bahan bukti yang diperlukan	Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan: KUP
	Menjelaskan Overview Proses Bisnis Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan	Peserta dilatih untuk menjelaskan gambaran umum proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.	Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan: KUP
Melakukan Kegiatan Penunjang, Pengawasan dan Penjamin Mutu	Peserta dilatih untuk melakukan pemberkasan kegiatan bukti permulaan baik secara manual maupun elektronik serta menelaah usul pemeriksaan, perpanjangan pengembangan dan tindak lanjut bukti permulaan untuk	Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan: KUP	

Pemeriksaan Bukti Permulaan	memastikan bahwa berkas bukti permulaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
Melakukan Kegiatan Penunjang, Pengawasan dan Penjamin Mutu Penyidikan	Peserta dilatih untuk melakukan pemberkasan kegiatan penyidikan permulaan baik secara manual maupun elektronik serta menelaah usul penyidikan, melakukan Gelar perkara dan koordinasi dengan Korwas PPNS dan Kejaksaan dengan benar, melakukan Penelaahan Usul Penetapan Tersangka, Pengembangan Penyidikan TPP dan TPPU dengan benar	Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan: KUP
Melakukan Kegiatan Penunjang, Pengawasan dan Penjamin Mutu Forensik Digital dan Barang Bukti	Peserta dilatih untuk melakukan kegiatan Manajemen Data Elektronik dan Peralatan Forensik Digital dengan benar serta melakukan kegiatan pelaporan forensik digital untuk menunjang kegiatan penyidikan	Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan: KUP
Melakukan Dukungan Teknis dan Administrasi Penegakan Hukum	Peserta dilatih untuk melakukan kegiatan pengukuran kinerja penegakan hukum dan mengoperasikan program aplikasi penegakan hukum agar dapat melakukan pengukuran kinerja dengan benar.	Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan: KUP
KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI		
<p>Kebutuhan strategis unit pengguna yang akan dipenuhi sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan. Salah satu Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah terciptanya pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi, tingkat kepuasan dan integritas yang tinggi, budaya yang kuat, serta tingkat kinerja yang prima dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 274/PJ/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Kamus Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Eselon IV dan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Standar Kompetensi Jabatan merupakan uraian persyaratan kompetensi yang harus dimiliki dalam melaksanakan tugasnya. Persyaratan kompetensi tersebut terdiri dari dua unsur pembentuk yaitu kompetensi teknis yang menguraikan pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jabatan dan kompetensi nonteknis (perilaku dan manajerial)</p>		

yang menguraikan sikap kerja, perilaku, dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan proses pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BPPK memiliki tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Ke depan, BPPK bersama unit terkait dapat melakukan assesmen dan uji kompetensi teknis para pegawai oleh assesor yang bersertifikat. Pusdiklat Pajak adalah salah satu unit di BPPK yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi di bidang perpajakan. Oleh karena itu, Pusdiklat Pajak memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan *stakeholder* dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sasaran strategis DJP dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, maka Pusdiklat Pajak dan Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, menyusun kurikulum dan kerangka acuan program Pelatihan Jarak Jauh Administrasi Penegakan Hukum.

Berdasarkan hasil pengamatan, laporan-laporan dari Direktorat Penegakan Hukum, terdapat gap kompetensi yang perlu diisi yaitu Pengetahuan Umum Tindak Pidana di Bidang Perpajakan & Tindak Pidana Pencucian Uang, Overview Proses Bisnis Bukti Permulaan dan Penyidikan, Pengetahuan tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pengetahuan tentang Penyidikan, ketentuan terkait Forensik Digital Perpajakan, Pengetahuan Umum Manajemen Proses Penegakan Hukum.

SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (PNS) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Seksi Admin Buperdik Nasional, Pelaksana Direktorat Penegakan Hukum.

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
- e-Learning*
 - Bimbingan di tempat Kerja
 - Pelatihan Jarak Jauh
 - Magang
 - Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
 -

STANDAR KOMPETENSI

1. Menjelaskan konsep tindak pidana dan peristiwa pidana di bidang perpajakan dan ketentuan terkait pembuktian.
2. Menjelaskan Overview Proses Bisnis Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan
3. Melakukan Kegiatan Penunjang, Pengawasan dan Penjamin Mutu Pemeriksaan Bukti Permulaan
4. Melakukan Kegiatan Penunjang, Pengawasan dan Penjamin Mutu Penyidikan
5. Melakukan Kegiatan Penunjang, Pengawasan dan Penjamin Mutu Forensik Digital dan Barang Bukti
6. Melakukan Dukungan Teknis dan Administrasi Penegakan Hukum

KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan konsep tindak pidana dan peristiwa pidana di bidang perpajakan dan ketentuan terkait pembuktian pembuktian;
 - 1.1 Menguraikan Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan benar
 - 1.2 Menjelaskan Unsur Perbuatan Pidana dengan benar
 - 1.3 Menjelaskan Percobaan (Poging) dengan benar
 - 1.4 Menjelaskan Penyertaan dalam Tindak Pidana (Deelneming) dengan benar
 - 1.5 Menjelaskan Gabungan Tindak Pidana/Perbarengan (Samenloop) dengan benar
 - 1.6 Menjelaskan konsep Ketentuan Pidana dalam UU KUP dengan benar
 - 1.7 Menjelaskan konsep Hukum Pembuktian dengan benar
 - 1.8 Menjelaskan konsep Bukti Pemeriksaan dengan benar
 - 1.9 Menjelaskan konsep Bukti Permulaan dan Alat Bukti dengan benar
 - 1.10 Menjelaskan konsep Pembuktian Dalam Sengketa Pajak dengan benar
 - 1.11 Menjelaskan konsep Pembuktian Dalam Perkara Pidana dengan benar
2. Menjelaskan Overview Proses Bisnis Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.
 - 2.1. Menjelaskan Overview Proses Bisnis Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - 2.2. Menjelaskan Overview Proses Bisnis Penyidikan
3. Melakukan Kegiatan Penunjang, Pengawasan dan Penjamin Mutu Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - 2.1 Menjelaskan Kegiatan Penunjang Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik
 - 2.2 Menjelaskan Kegiatan Pengawasan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik

- 2.3 Melakukan Pengendalian Jumlah dan Mutu Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik
4. Melakukan Kegiatan Penunjang, Pengawasan dan Penjamin Mutu Penyidikan
- 4.1. Melakukan Kegiatan Penunjang Penyidikan dengan benar
- 4.2. Melakukan Kegiatan Pengawasan Penyidikan dengan benar
- 4.3. Melakukan Pengendalian Mutu Penyidikan dengan benar
5. Melakukan Kegiatan Penunjang, Pengawasan dan Penjamin Mutu Forensik Digital dan Barang Bukti
- 5.1. Menjelaskan Forensik Digital Perpajakan dengan benar
- 5.2. Menjelaskan Aturan Hukum Forensik Digital Perpajakan dengan benar
- 5.3. Melakukan Administrasi Kegiatan Forensik Digital Perpajakan dengan benar
- 5.4. Melakukan Kegiatan Penunjang Forensik Digital Perpajakan dengan benar
6. Melakukan Dukungan Teknis dan Administrasi Penegakan Hukum
- 6.1. Melakukan Pengukuran Kinerja Penegakan Hukum dengan benar
- 6.2. Menguasai aplikasi akses sistim keuangan
- 6.3. Menjelaskan Sistem Informasi Teknologi Penegakan Hukum dengan benar

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOT	
1	Mata Pelajaran Pokok	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Pembuktian	8		8	1
		Overview Proses Bisnis Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan	5		5	2
		Administrasi Bukti Permulaan (1 Pengajar DJP + 4 Asisten DJP)	12		12	3
		Administrasi Penyidikan (1 Pengajar DJP + 4 Asisten DJP)	12		12	4
		Forensik dan Barang Bukti (1 Pengajar DJP + 4 Asisten DJP)	9		9	5
		Dukungan Teknis dan Administrasi Penegakan Hukum	5		5	6
2	Mata Pelajaran Penunjang					

3	Ceramah	Ceramah Peran Penting Administrator Bukti Permulaan dan Penyidikan	2	-	2	7
4	PKL		-	-	-	-
5	Outbound		-	-	-	-
6	MFD		-	-	-	-
7	Pengarahannya Program		-	-	-	-
8	Action Learning		-	-	-	-
TOTAL JP			53			
LAMA WAKTU UJIAN						
- Pre- Test			45 menit (1 JP)			
- Post-Test			45 menit (1 JP)			
DILAKSANAKAN DALAM			7 hari			

Keterangan:

Pelatihan Jarak Jauh dilaksanakan secara tatap muka virtual dengan memanfaatkan aplikasi zoom serta aplikasi pendukung pelatihan jarak jauh lainnya seperti *Whatsapp Group*, *Google Drive* dan maupun aplikasi lainnya. Untuk mata pelajaran **Administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan, Administrasi Penyidikan dan Forensik dan Barang Bukti** disampaikan dengan menggunakan model asistensi dan untuk sesi diskusi akan dilaksanakan dengan menggunakan 5 *break out room*. Sesi diskusi menggunakan 5 Breakout room dan didampingi oleh masing – masing 1 fasilitator/asisten/pengajar.

JENIS DAN JENJANG PROGRAM
Pelatihan Jarak Jauh Lanjutan
PERSYARATAN PESERTA
<p>Administrasi</p> <p>ASN yang ditugaskan oleh Sekretariat DJP;</p> <p>Kompetensi</p> <p>Pegawai DJP yang sedang bertugas sebagai Pelaksana Seksi Administrasi, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan, Pelaksana Direktorat Penegakan Hukum.</p>
KUALIFIKASI PENGAJAR
<p>Pengajar berasal dari WI Pusdiklat Pajak atau Pegawai DJP dengan persyaratan yang terdiri dari :</p> <p>Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> mempunyai pengalaman mengajar; dan mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

3. Telah mengikuti *Training of Trainer (ToT)*/Lokakarya Penyamaan Materi/pernah mengajar DTSS Penyuluh Perpajakan

Khusus

1. Menguasai materi yang akan diajarkan;
2. Memiliki keahlian teknis tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
3. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik kepada peserta;
4. Memiliki pengetahuan tentang proses bisnis DJP;
5. Berpenampilan baik dan rapi.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi Pengajar oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Pengajar
2. Evaluasi Penyelenggaraan oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan

EVALUASI LEVEL 2

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam diklat. Ujian diselenggarakan dalam bentuk *pre-test* (pada awal diklat) serta *post-test* di akhir diklat. *Pre-test* dan *post-test* ini dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi diklat.

Mata diklat yang diujikan dalam *pre-test* dan *post-test* ini adalah:

- Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Pembuktian
- Administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Administrasi Penyidikan
- Forensik dan Barang Bukti

Alokasi waktu untuk kegiatan *pre-test* dan *post-test* ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	<i>Pre-Test</i>	45 menit/1Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
2.	<i>Post-Test</i>	45 menit/1Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
Jumlah		90 menit/2 Jamlat	

Sertifikat

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat kehadiran akan diberikan sertifikat Pelatihan Jarak Jauh Administrasi Penegakan Hukum.

SARANA / PRASARANA

- 1) Komputer / laptop masing – masing peserta
- 2) Jaringan internet
- 3) Website Kemenkeu Learning Center
- 4) Penugasan

Jakarta, 25 Januari 2021
Kepala Pusdiklat,



Ditandatangani secara elektronik

Hario Damar